



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 809/PY.03.1-Kpt/5104/KPU-Kab/V/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
(PHPU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur bahwa apabila terjadi perselisihan hasil, maka peserta Pemilu mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1017/PY.01-Kpt/03/KPU/V/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pembentukan Tim Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);

Memperhatikan : 1. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1017/PY.01-Kpt/03/KPU/V/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Tahun 2019

Umum Tahun 2019;

2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 877/ PY.01-SD/03/KPU/V/2019 tentang Penyiapan Kronologi dan daftar alat bukti atas permohonan perselisihan pemilu di Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
1. Tim PHPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan bertugas memberikan dukungan selama proses PHPU untuk wilayah kerjanya, dengan uraian tugas meliputi:
    - a. menerima informasi dari Tim PHPU Provinsi mengenai pokok permohonan yang dipersoalkan berkaitan dengan proses Pemilu di wilayah kerjanya;
    - b. menyusun Kronologi, DAB, dan Alat Bukti, serta daftar Saksi (daftar Saksi disertai dengan uraian perihal kesaksian yang akan disampaikan kepada majelis) dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Tim PHPU Provinsi dan selanjutnya disampaikan kepada Tim PHPU Provinsi;
    - c. berkoordinasi dengan Tim PHPU Provinsi terkait dengan informasi dan perkembangan informasi selama proses PHPU;
    - d. apabila terdapat

- d. apabila terdapat perbaikan terhadap Kronologi, atau kekurangan Alat Bukti, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menyempurnakan Kronologi atau Daftar Bukti, menambah Alat Bukti dan daftar Saksi diserahkan kembali kepada Tim PHPU Provinsi;
- e. menunjuk perwakilan yang bertugas untuk melakukan koordinasi, penyerahan dokumen, dan keperluan lain dengan Tim PHPU Provinsi;
- f. Tim PHPU Kabupaten/Kota menyerahkan Alat Bukti kepada Tim Helpdesk KPU melalui Tim PHPU Provinsi sebagai berikut: 1) Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 12 (dua belas) rangkap, yang terdiri dari 1 (satu) rangkap fotokopi yang telah dileges dan 11 (sebelas) rangkap fotokopi dari leges; dan 2) Perkara PHPU DPR, DPD, DPRD diserahkan sebanyak 4 (empat) rangkap, yang terdiri dari 1 (satu) rangkap fotokopi yang telah dileges dan 3 (tiga) rangkap fotokopi dari leges.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya anggota Tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan umum Kabupaten Gianyar melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gianyar  
Pada Tanggal 31 Mei 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



I N K O M A N A N T A R A

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 809/PY.03.1-Kpt/5104/Kpu-Kab/V/2019  
TENTANG TIM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
UMUM (PHPU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

No	Nama	Jabatan	Jabatan dlm Tim
1.	2.	3.	4.
1.	I Putu Agus Tirta Suguna	Ketua KPU Gianyar	Pengarah
2.	Ni Luh Putu Reika Chrisyanti	Divisi Teknis	Pengarah
3.	I Komang Endra Gunawan	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
4.	I Nyoman Antara	Sekretaris	Penanggung jawab
5.	I Wayan Mura	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua
6.	I Wayan Nopi Suryanto	Ksbg. Teknis dan Hupmas	Sekretaris
7.	I Wayan Arka Mambal	Ksbg. Program dan Data	Anggota
8.	Ni Putu Sri Krisnawati	Staf KPU Gianyar	Anggota
9.	I Putu Manik Miarta	Staf KPU Gianyar	Anggota
10.	Ni Wayan Sarjani	Staf KPU Gianyar	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



I NYOMAN ANTARA